



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah dengan syarat adanya tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditangani;
 - b. bahwa pembentukan Lembaga Lain (Pelaksana Harian Badan Narkotika, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan/pelaksanaan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Lain Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang selanjutnya disebut Lembaga Lain adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korpri dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
10. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Lakhar BNP adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Barat.

12. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Bakorluh adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sekretariat Bakorluh adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Dewan Pengurus Provinsi KORPRI yang selanjutnya disebut DPP KORPRI adalah Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Nusa Tenggara Barat.
17. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI yang selanjutnya disebut Sekretariat DPP Korpri adalah Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Nusa Tenggara Barat.
18. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
20. Kepala Sekretariat adalah Sekretaris pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Nusa Tenggara Barat, dan Sekretariat KPID.
21. Kepala Pelaksana Harian BNP yang selanjutnya disebut Kalakhar adalah Kepala Pelaksana Harian pada BNP.
22. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah provinsi yang terdiri dari :

- a. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Nusa Tenggara Barat;
- e. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB III
LEMBAGA LAIN

Bagian Kesatu
Lakhar BNP

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lakhar BNP merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi BNP yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lakhar BNP dipimpin oleh Kalakhar.
- (3) BNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Lakhar BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lakhar BNP menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program Lakhar BNP;
 - b. pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan P4GN;
 - c. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan P4GN;
 - d. menyiapkan bahan keperluan BNP dalam pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
 - e. menyiapkan bahan keperluan BNP dalam pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah Provinsi di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
 - f. menyiapkan bahan keperluan BNP dalam pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Provinsi sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
 - g. memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

- h. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P4GN;
 - i. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BNP.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Lakhar BNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Lakhar BNP, terdiri dari :
- a. Kalakhar;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Penerangan;
 - 2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
 - d. Bidang Penegakan Hukum terdiri dari;
 - 1. Seksi Penyelidikan dan Penindakan;
 - 2. Seksi Pembinaan Proses Hukum Kasus Narkoba.
 - e. Bidang Laboratorium dan Terapi Rehabilitasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Laboratorium Narkoba;
 - 2. Seksi Terapi Rehabilitasi Medik dan Sosial.
 - f. Bidang Penelitian Informatika, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Narkoba;
 - 2. Seksi Penelitian Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kalakhar BNP.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNP.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Lakhar BNP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Bakorluh

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Bakorluh merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi Bakorluh yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Bakorluh dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Bakorluh dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Bakorluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Bakorluh mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Bakorluh dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang koordinasi penyuluhan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Bakorluh menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor.
 - b. peningkatan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan;
 - c. pelaksanaan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
 - d. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
 - e. penyusunan satuan administrasi pangkal (satminkal) penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - f. pelaksanaan penyuluhan wilayah provinsi;
 - g. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
 - i. pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan agribisnis usaha tani;
 - j. pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
 - k. peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta;
 - l. melakukan pembinaan dan pengawasan penyuluhan pada kabupaten/kota;
 - m. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Bakorluh.

- (3) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat Bakorluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Bakorluh, terdiri dari :
- a. Sekretaris;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Kelembagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
 2. Seksi Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 1. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari;
 1. Seksi Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan;
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan.
 - f. Bidang Sarana Prasarana dan Kerjasama Penyuluhan, terdiri dari;
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
 2. Seksi Kerjasama Penyuluhan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan struktur Organisasi Sekretariat Bakorluh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pelaksana BPBD

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Pelaksana BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi sebagai unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penanggulangan bencana daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat;
 - c. pascabencana.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - b. melaksanakan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugas.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana BPBD, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tanggap Darurat;
 - 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sekretariat DPP KORPRI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Sekretariat DPP KORPRI merupakan bagian dari perangkat daerah provinsi sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi DPP KORPRI yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua DPP KORPRI dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPP KORPRI dipimpin oleh Sekretaris.

- (3) DPP KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Sekretariat DPP KORPRI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi kepada DPP KORPRI.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPP KORPRI menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program DPP KORPRI bidang organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya manusia, usaha dan kesejahteraan, hukum dan pengabdian kepada masyarakat serta program lainnya yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional KORPRI dan Musyawarah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan serta dokumentasi;
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja dengan seluruh jajaran/tingkatan Kepengurusan KORPRI dan dengan lembaga-lembaga KORPRI ataupun lembaga lainnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh DPP KORPRI.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat DPP KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPP KORPRI, terdiri dari :
- a. Sekretaris;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bagian Kelembagaan dan Hukum, terdiri dari :
 1. Subbagian Kelembagaan;
 2. Subbagian Hukum;
 - d. Bagian Kesejahteraan, terdiri dari :
 1. Subbagian Kesejahteraan Sosial;
 2. Subbagian Pembinaan Mental.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (4) Bagan struktur Organisasi Sekretariat DPP KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sekretariat KPID

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Sekretariat KPID merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi KPID yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua KPID dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat KPID dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) KPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Sekretariat KPID mempunyai tugas menyiapkan bahan dan fasilitasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan operasional kepada KPID dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang penyiaran.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat KPID menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program Sekretariat KPID;
 - b. penyiapan standar operasional prosedur penyelenggaraan penyiaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses penyiaran;
 - d. pelaksanaan administrasi penyiaran;
 - e. fasilitasi penyiapan program KPID;
 - f. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID;
 - g. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan KPID;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyiaran.
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat KPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID, terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Subbagian Standarisasi Penyiaran;
 - d. Subbagian Pembinaan dan Pengawasan;
 - e. Subbagian Komunikasi dan Kelembagaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas lembaga lain yang bersangkutan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ESELON

Pasal 19

- (1) Kalakhar pada BNP merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Sekretaris pada Sekretariat Bakorluh merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (3) Kepala Pelaksana pada BPBD merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (4) Sekretaris pada Sekretariat DPP KORPRI merupakan jabatan struktural eselon IIb.

- (5) Sekretaris pada Lakhar BNP, Pelaksana BPBD, Sekretariat KPID, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang masing-masing merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (6) Kepala Bagian pada Sekretariat DPP KORPRI merupakan jabatan struktural IIIb.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Kalakhar, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Lembaga Lain diangkat dan diberhentikan dari jabatan struktural oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pejabat di lingkungan Lembaga Lain tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai dengan ditetapkannya keputusan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Maret 2009

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada kebutuhan, kemampuan, kondisi dan karakteristik Daerah, dengan memperhatikan kelompok bidang urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah agar kelak tidak memberatkan bagi Daerah dalam pembiayaannya.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat daerah, dengan syarat adanya tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditangani.

Pembentukan lembaga lain seperti Lakhar BNP, Sekretariat Bakorluh, Pelaksana BPBD, Sekretariat DPP KORPRI dan Sekretariat KPID dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam rangka pelaksanaan maksud dan ketentuan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “fungsi pengkoordinasian” merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Yang dimaksud “fungsi pengkomandoan” merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Yang dimaksud “fungsi pelaksana” merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas